



# **BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

**Menimbang**

- : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peran strategis dalam meningkatkan perekonomian, mendukung pembangunan dan integrasi daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai daerah otonom baru yang terletak ditengah - tengah Provinsi Bengkulu sehingga menjadi jalur lintas antar kota, perlu adanya jaringan lalu lintas jalan dan angkutan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran dalam mendukung

pengguna jalan di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu mengatur Lalu Lintas Angkutan Jalan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



**Mengingat**

- : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Analisa, Analisis dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH**

**dan**

**BUPATI BENGKULU TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BENGKULU  
TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bengkulu Tengah.



5. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
7. Jaringan Transportasi Kabupaten adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
8. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
9. Tempat Pemberhentian (Halte) adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang.
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
14. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.



18. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
19. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
20. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
21. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
22. Angkutan Ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
23. Angkutan Perbatasan adalah angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya.
24. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
25. Dewan Transportasi Kabupaten adalah suatu organisasi yang menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang transportasi.
26. Angkutan pedesaan yang selanjutnya disebut Angdes adalah angkutan dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek wilayah Ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.
27. Persetujuan izin trayek adalah persetujuan yang diberikan kepada calon pemilik izin trayek untuk permohonan baru atau kepada pemilik izin trayek untuk permohonan perubahan izin trayek yang meliputi pengalihan kepemilikan dan penggantian kendaraan.



**BAB II**  
**KETERPADUAN ANTAR MODA TRANSPORTASI**  
**Pasal 2**

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Kabupaten ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Rencana Umum Jaringan Transportasi Kabupaten diwujudkan dalam Pola Transportasi Makro.
- (3) Pola Transportasi Makro ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III**  
**PRASARANA**  
**Angkutan Jalan**  
**Paragraf I**  
**Kelas Jalan**  
**Pasal 3**

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan terdiri dari :
  - a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton.
  - b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton.
  - c. Jalan kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
  - d. Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
  - e. Jalan kelas III C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.



- (2) Kelas jalan pada ruas jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibukukan pada buku jalan.

Paragraf 2  
Terminal  
Pasal 4

- (1) Terminal Angkutan Jalan terdiri dari:
  - a. Terminal penumpang;
  - b. Terminal barang.
- (2) Lokasi terminal penumpang dan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal sebagaimana yang tercantum dalam kartu pengawasannya.
- (2) Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di terminal barang atau di tempat-tempat yang telah ditentukan.
- (3) Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan Penertiban terminal penumpang dan barang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Untuk pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Perhubungan dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam terminal penumpang dan/atau terminal barang wajib mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. menjajakan barang dagangan dengan cara mengasong atau melakukan usaha tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan mengharapkan imbalan di dalam terminal penumpang dan terminal barang.
  - b. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum.



Paragraf 3  
Fasilitas Pemberhentian  
Pasal 7

- (1) Di tempat-tempat tertentu pada jalur angkutan penumpang umum dalam trayek, dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan halte dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian kendaraan umum.
- (2) Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di sebelah kiri jalan kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (3) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib menaikkan dan atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian berupa bangunan halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang dinyatakan dengan rambu.
- (4) Untuk kendaraan umum tidak dalam trayek dapat menaikkan dan/atau menurunkan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dilarang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa bangunan halte untuk kegiatan selain kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang tanpa izin Bupati.

Paragraf 4  
Fasilitas Parkir ✓  
Pasal 8

- (1) Fasilitas parkir dapat diselenggarakan pada badan jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Penggunaan badan jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat dilakukan pada jalan kolektor dan/atau lokal dengan memperhatikan kondisi jalan dan lingkungannya, kondisi lalu lintas dan aspek keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir pada badan jalan ✓ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. ✓
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir umum di luar badan jalan dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha atau perorangan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perparkiran diatur dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 5  
Penerangan Jalan Umum  
Pasal 9

Penerangan jalan merupakan utilitas kota yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan dalam rangka menciptakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 10

- (1) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan utilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Sarana Umum (PSU) yang berada di jalan dan atau diluar jalan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk meningkatkan kelancaran, keamanan dan keindahan di jalan dan sarana umum/kawasan tertentu, pembangunan penerangan jalan umum dan penerangan sarana umum di daerah dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan mendapatkan persetujuan Dinas.
- (3) Pembangunan penerangan jalan dan penerangan sarana umum yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
  - a. Pembangunan pada kawasan perumahan dibangun oleh pengembang kawasan perumahan.
  - b. Pembangunan pada kawasan niaga yang dibangun pengembang sarana niaga
  - c. Pembangunan pada kawasan industri yang dibangun pengembang industri.
- (4) Persetujuan lokasi pembangunan penerangan jalan umum dan sarana umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. Persetujuan pembangunan penerangan jalan arteri, kolektor, dan lingkungan.
  - b. Persetujuan pembangunan penerangan sarana umum pada taman,ugu, bantaran kali, danau, halte bus, jembatan dan sebagainya.
- (5) Tata cara permohonan, persetujuan lokasi pemasangan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Sarana Umum, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



**BAB IV**  
**SARANA**  
**Angkutan Jalan**  
**Paragraf 1 Kendaraan**  
**Pasal 11**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan dirakit di dalam negeri atau diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Paragraf 2  
Pengujian  
Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan di uji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping.
- (5) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 6 (enam ) bulan.
- (6) Secara periodik, dilakukan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor.
- (7) Persyaratan dan tata cara permohonan uji berkala diatur dengan Peraturan Bupati.



### Pasal 13

Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor merupakan salah satu syarat untuk permohonan perpanjangan, perubahan maupun penggantian surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor.

### Pasal 14

- (1) Lokasi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pengadaan lahan, pembangunan dan perawatan tempat pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Pengadaan dan perawatan Alat Uji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengadaan, pembangunan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Dinas Perhubungan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Bupati.

### Pasal 15

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor dan/atau dimodifikasi dalam jumlah tidak melebihi sepuluh unit untuk masing-masing tipe kendaraan wajib memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali mobil penumpang bukan umum dan sepeda motor wajib memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan mutu yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai sertifikat registrasi uji tips.

### Pasal 16

- (1) Permohonan uji berkala untuk yang pertama kali diajukan secara tertulis dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pelaksana pengujian di wilayah pengujian yang bersangkutan



#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara pengujian kendaraan bermotor kecuali dengan kuasa yang bersangkutan.
- (2) Setiap badan usaha dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara pengujian kendaraan bermotor tanpa izin Bupati.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup ditetapkan batas umur kendaraan angkutan umum.
- (2) Batas umur kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengguna kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum ditetapkan prosentase penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan dan penerapan prosentasi penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Bengkel Umum dan Karoseri Kendaraan

#### Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan bengkel umum untuk pengujian berkala wajib mendapat izin perusahaan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.



**BAB V**  
**PENGEMUDI ANGKUTAN JALAN**  
**Pasal 21**

- (1) Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib membawa Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama mengemudikan kendaraan.

**Pasal 22**

- (1) Setiap pengemudi kendaraan pribadi dalam mengemudikan kendaraan wajib:
  - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
  - b. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
  - c. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
  - d. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi;
  - e. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum;
  - f. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 2 atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum yang bertugas dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum wajib:
  - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar.
  - b. mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan keselamatan angkutan.
  - c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas.
  - d. memakai kartu pengenalan pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan.
  - e. bertingkah laku sopan, ramah dan tidak merokok selama dalam kendaraan.
  - f. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya.
  - g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian



- pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
  - i. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, kartu izin usaha, kartu pengawasan izin trayek, kartu pengawasan izin operasi dalam hal dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.
  - j. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
  - k. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi.

#### Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggaraan sekolah mengemudi kendaraan bermotor wajib mendapat izin usaha dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI**

#### **LALU LINTAS**

##### **Paragraf 1**

#### **Manajemen Lalu Lintas**

##### **Pasal 24**

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
  - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
  - c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
  - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.



- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
- (4) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 25

- (1) Penerapan kebijaksanaan manajemen lalu lintas terdiri dari:
  - a. Manajemen Kapasitas meliputi:
    - 1. perbaikan geometrik simpang;
    - 2. penataan parkir di tepi jalan;
    - 3. pelebaran jalan;
  - b. Manajemen Prioritas meliputi:
    - 1. Jalur/lajur khusus sepeda motor;
    - 2. Prioritas bagi kendaraan umum penumpang dan barang;
    - 3. Prioritas bagi mobil pemadam kebakaran;
    - 4. Prioritas bagi mobil penanggulangan bencana alam;
    - 5. Prioritas bagi mobil ambulance mengangkut orang sakit;
    - 6. Prioritas bagi mobil ambulance mengangkut jenazah;
    - 7. Prioritas penyeberang jalan kaki.
  - c. Manajemen Permintaan meliputi:
    - 1. penataan trayek;
    - 2. penataan lintas angkutan barang dan pembatasan lokasi bongkar muat barang;
    - 3. kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan.
    - 4. Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL)
- (2) Penerapan kebijaksanaan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



## Pasal 26

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), yang bersifat perintah dan/atau larangan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi perintah atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Paragraf 2 Rekayasa Lalu Lintas Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;
  - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu- rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung.
- (3) Pemasangan dan penghapusan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung harus didukung dengan sistem informasi.
- (4) Pelaksanaan rekayasa lalu lintas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 28

Setiap orang tanpa izin dari Kepala Dinas Perhubungan, dilarang:

- a. Membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh (speed trap);
- c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
- d. Menutup terobosan atau putaran jalan;
- e. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- f. Membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- g. Menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai



- dengan fungsinya;
- h. Mengubah fungsi jalan;
  - i. Membuat dan/atau memasang yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung;
  - j. Membuat dan/atau memasang bangunan reklame yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan pandangan pengemudi.

Paragraf 3  
Tata Cara Berlalu Lintas  
Pasal 29

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang di jalan wajib menyeberang pada sarana penyeberangan apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan sarana penyeberangan, dan apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan sarana penyeberangan, pejalan kaki wajib menyeberang pada bagian jalan yang memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Setiap pejalan kaki yang berjalan di jalan wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan trotoar, dan apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan trotoar, pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang paling kiri.

Pasal 30

- (1) Pada lajur yang diperuntukkan khusus untuk kendaraan umum tertentu, dilarang digunakan kendaraan jenis lain kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu dan/atau marka jalan.
- (2) Setiap kendaraan dilarang berhenti atau parkir di badan jalan apabila pada tempat tersebut dilarang untuk berhenti dan/atau parkir yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Paragraf 4  
Penggunaan Jalan di Luar Kepentingan Lalu Lintas  
Pasal 31

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.



mendapat izin usaha angkutan dari Kepala Dinas Perhubungan.

- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (3) Pengusaha angkutan umum yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan. Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Kepada pemilik izin usaha diberikan Kartu Izin Usaha untuk setiap kendaraan yang diusahakan.
- (2) Kartu izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian operasi kendaraan, dilakukan perpanjangan Kartu Izin Usaha setiap tahun.
- (4) Tata cara dan persyaratan perpanjangan Kartu Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Izin usaha angkutan dicabut apabila:
  - a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan
  - b. Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.
- (2) Prosedur pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

- (1) Setiap kendaraan umum wajib diremajakan apabila kendaraan tersebut tidak laik jalan dan/atau telah melebihi umur kendaraan sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Setiap peremajaan kendaraan umum wajib memenuhi tata cara dan persyaratan yang diatur dengan Peraturan Bupati.



- (3) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan jaringan lintas angkutan barang dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Setiap pengangkutan barang khusus seperti bahan berbahaya, beracun, barang curah, barang cair, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak, barang yang memerlukan fasilitas pendingin dan pengangkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup wajib menggunakan kendaraan khusus yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut dengan melalui rute yang ditetapkan.
- (2) Rute kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan muatan dan pembongkaran untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan lain serta menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang yang diangkut.
- (4) Tata Cara pemuatan dan pembongkaran barang khusus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 2**

#### **Perizinan dan Rekomendasi**

#### **Pasal 37**

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum harus berbadan hukum Indonesia dapat dilakukan oleh:
  - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
  - c. Koperasi;
  - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
  - b. usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
  - c. usaha angkutan barang.

#### Pasal 38

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), wajib



diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Trayek Utama:

1. dilayani oleh bus besar;
2. melalui jalan arteri;
3. berhenti pada tempat-tempat yang telah ditetapkan;

b. Trayek Cabang:

1. dilayani oleh bus besar dan bus sedang;
2. melalui jalan kolektor;
3. berhenti pada tempat-tempat yang telah ditetapkan;
4. sebagai trayek penunjang/pengumpan terhadap trayek utama;

c. Trayek Ranting:

1. dilayani oleh bus kecil;
2. melalui jalan lokal;
3. melayani kawasan pemukiman;
4. sebagai trayek penunjang/pengumpan terhadap trayek cabang dan trayek utama.

d. Trayek Langsung:

1. dilayani oleh bus besar dan bus sedang;
2. melayani penumpang dari daerah pemukiman ke daerah pusat kegiatan.

(5) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. angkutan sewa;
- b. angkutan pariwisata;
- c. angkutan lingkungan.

(6) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan mobil bus besar, mobil bus sedang, mobil bus kecil dan mobil penumpang.

(7) Ketentuan mengenai pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 35

(1) Pengangkutan barang dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

(2) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang pengemudi.
- b. Tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.



- (2) Penggunaan jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diizinkan untuk kepentingan yang bersifat nasional dan/atau Daerah serta kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mengakibatkan penutupan jalan, wajib dilengkapi dengan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pada setiap jalan ditetapkan kecepatan minimum dan/atau maksimum kendaraan bermotor sesuai dengan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Ketentuan mengenai kecepatan minimum dan/atau maksimum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**ANGKUTAN**  
**Angkutan Jalan**  
**Paragraf 1**  
**Jenis Angkutan Jalan**  
**Pasal 33**

Jenis angkutan jalan terdiri dari:

- a. angkutan orang;
- b. angkutan barang.

#### Pasal 34

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum dilayani dengan:
  - a. trayek tetap dan teratur.
  - b. tidak dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. angkutan Ibukota Kabupaten;
  - b. angkutan pedesaan;
  - c. angkutan khusus;
  - d. angkutan pelajar.
- (3) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan mobil bus besar, mobil bus sedang dan mobil bus kecil.
- (4) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur berupa pelayanan angkutan kota



#### Pasal 42

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan Ibukota Kabupaten dalam trayek, angkutan pedesaan dan angkutan khusus wajib memiliki izin trayek yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Untuk memperoleh izin trayek pemohon wajib menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek.
- (4) Permohonan izin trayek dapat berupa:
  - a. izin bagi permohonan baru;
  - b. Pembaharuan masa berlaku izin;
  - c. Perubahan izin, terdiri dari:
    - 1). Penambahan trayek atau penambahan kendaraan.
    - 2). Perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute,perpanjangan dan perpendekan rute).
    - 3). Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak.
    - 4). Pengalihan kepemilikan perusahaan.
    - 5). Penggantian kendaraan meliputi, peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.
- (5) Pemberian izin trayek didasarkan pada kebutuhan dan kualitas pelayanan.
- (6) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin trayek ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Untuk mendapat izin trayek antar kota dalam Propinsi yang berasal dari dan bertujuan atau melintas wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah wajib mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Perhubungan.

#### Pasal 44

- (1) Setiap pemilik izin trayek, diberikan Kartu Pengawasan Kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Setiap pemilik izin trayek yang melakukan perubahan izin trayek, wajib melakukan perubahan terhadap Kartu



Pengawasan Kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.

- (3) Kartu Pengawasan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan kecuali Kartu Pengawasan Kendaraan Antar Kota Dalam Provinsi.
- (4) Pemberian Kartu Pengawasan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin trayek yang bersangkutan.
- (5) Kartu Pengawasan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Perpanjangan Kartu Pengawasan Kendaraan Antar Kota Dalam Propinsi wajib mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (7) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan Kartu Pengawasan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 45

Izin trayek dicabut apabila pemegang izin trayek tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 46

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang keluar dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

#### Pasal 47

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek kecuali angkutan pariwisata, wajib memiliki izin operasi angkutan dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek dengan jenis angkutan pariwisata, wajib mendapat rekomendasi dari



Kepala Dinas Perhubungan.

- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan dapat diperpanjang didasarkan pada kualitas pelayanan.
- (4) Untuk memperoleh izin operasi pemohon wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin operasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Penentuan kebutuhan jumlah kendaraan dilaksanakan berdasarkan hasil survei lapangan, dengan pertimbangan:
  - a. Jumlah penduduk;
  - b. Potensi permintaan penumpang;
  - c. Potensi ekonomi wilayah;
  - d. Rencana tata ruang wilayah dan potensi kawasan;
  - e. Keterpaduan intra dan antar moda.

Pasal 48

- (1) Angkutan sewa dan angkutan lingkungan yang telah mendapatkan izin operasi diberikan Kartu Pengawasan Izin Operasi Kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Kartu Pengawasan Izin Operasi Kendaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Pemberian Kartu Pengawasan Izin Operasi Kendaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin operasi yang bersangkutan.
- (4) Kartu Pengawasan Izin Operasi Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Tata cara dan persyaratan perpanjangan Kartu Pengawasan Izin Operasi Kendaraan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Izin operasi dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perizinan dan/atau tidak memperpanjang Kartu Pengawasan Kendaraan.



- (2) Prosedur dan tata cara pencabutan izin operasi berdasarkan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tarif

Pasal 50

Tarif angkutan terdiri dari:

- a. tarif angkutan penumpang terdiri dari tarif dalam trayek tetap dan teratur dan tarif tidak dalam trayek;
- b. tarif angkutan barang.

Pasal 51

Tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek berupa sewa ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 52

- (1) Bupati menetapkan besarnya tarif angkutan Pedesaan kelas ekonomi berdasarkan usul Dewan Transportasi Kabupaten dengan persetujuan DPRD.
- (2) Untuk tarif angkutan non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Tarif angkutan barang, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan lingkungan ditentukan berdasarkan atas kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pasal 53

Setiap angkutan penumpang umum yang telah ditetapkan tarifnya wajib mematuhi tarif sesuai dengan yang telah ditetapkan.

**BAB VIII**

**FASILITAS UNTUK PENYANDANG CACAT  
DAN/ATAU ORANG SAKIT**

**Pasal 54**

- (1) Penderita cacat, manula dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Pengelola wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat, manula



dan/atau orang sakit pada prasarana dan sarana.

- (3) Penggunaan fasilitas pada prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut tambahan biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan mengenai penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

### **Pasal 55**

- (1) Setiap pembangunan dan peningkatan kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas serta yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh konsultan transportasi yang berkompeten di bidangnya dan akan dievaluasi oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbentuk rekomendasi diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.

## **BAB X SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK**

### **Pasal 56**

- (1) Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dibuat suatu Sistem Informasi Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Data yang berasal dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat data base oleh Dinas Perhubungan secara berkala.

## **BAB XI DEWAN TRANSPORTASI KABUPATEN**

### **Pasal 57**

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang transportasi dibentuk



Dewan Transportasi Kabupaten yang unsur anggotanya terdiri dari Perguruan Tinggi, Pakar Transportasi, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Pengusaha Angkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang transportasi, awak angkutan dan masyarakat pengguna jasa transportasi.

- (2) Dewan Transportasi Kabupaten merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat Kabupaten.
- (3) Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Dewan Transportasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini.
- (4) Masa bakti keanggotaan Dewan Transportasi Kabupaten selama 2 (dua) tahun.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, pengemudi angkutan dan/atau pengusaha angkutan;
  - b. bimbingan perencanaan teknis;
  - c. pemberdayaan masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau pengemudi angkutan dan/atau pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

#### **Pasal 59**

- (1) Untuk menjaga kualitas pelayanan angkutan dilakukan penilaian kinerja secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - b. jumlah kecelakaan yang terjadi;
  - c. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin operasi yang telah diberikan;
  - d. ketaatan terhadap peraturan tata cara berlalu lintas;



- e. pemenuhan ketentuan hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan.

#### Pasal 60

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan berdasarkan program kegiatan jangka panjang, menengah dan tahunan yang disusun oleh Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### **BAB XIII**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 61**

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang di jalan secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendaftaran ulang angkutan.
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
  - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
  - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
  - d. laporan dan masukan pengusaha angkutan;
  - e. saran dan pendapat dari Dewan Transportasi Kabupaten.

#### Pasal 62

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.
- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.



### Pasal 63

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas angkutan;
  - b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan;
  - c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan instansi berwenang lainnya.

### **BAB XIV** **PENYIDIKAN** **Pasal 64**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. meminta keterangan kepada saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti dari orang dan/atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan



- merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 65**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 7 ayat (5); Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 12 ayat (1); Pasal 21 ayat (2); Pasal 26 ayat (3); Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 31 ayat (3); Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 38 ayat (1); Pasal 39 ayat (3); Pasal 41 ayat (1); Pasal 42 ayat (1); Pasal 42 ayat (1); Pasal 47 ayat (1); Pasal 53; dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 66**

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 67**

Izin Usaha, Izin Pengusahaan dan Izin Operasi lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan yang lama masih tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.



**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**NOMOR                      TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
**DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**1. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat di Daerah. Perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat di Kabupaten Bengkulu Tengah disebabkan antara lain karena semakin meningkatnya pertumbuhan kendaraan. Selain itu pertambahan ruas jalan yang tidak seimbang dengan pertambahan jumlah kendaraan menyebabkan bertambahnya masalah lalu lintas di Kabupaten Bengkulu Tengah. Oleh karena itu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan langkah-langkah utama yang perlu diambil dalam rangka pengembangan sistem prasarana transportasi di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Prasarana sistem transportasi yang dikembangkan meliputi prasarana untuk pejalan kaki dan kendaraan bermotor, sebagai pelayanan angkutan terpadu untuk lalu lintas lokal, regional dan nasional dengan pengembangannya sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem angkutan jalan melalui pengembangan jaringan jalan sesuai dengan fungsi dan hirarkhi jalan serta terminal bis antar Pedesaan dan terminal bis dalam Ibukota Kabupaten.
2. Menata pelayanan angkutan umum yang disesuaikan dengan hirarkhi jalan.
3. Melaksanakan penerapan manajemen lalu lintas, termasuk di dalamnya pengaturan dengan lampu lalu lintas, dan kebijakan pembatasan lalu lintas pada daerah tertentu. Secara bertahap lintasan operasi sarana angkutan umum akan diatur sebagai berikut:
  - a. Angkutan bus besar hanya pada jalan arteri.
  - b. Angkutan bus sedang hanya pada jalan kolektor.
  - c. Angkutan bus kecil hanya pada jalan local.
4. Kebijakan pembatasan lalu lintas tidak hanya dimaksudkan untuk mendorong para pemakai angkutan pribadi beralih ke angkutan umum tetapi juga untuk mengarahkan agar dapat disediakan sistem angkutan umum yang memadai. Cara-cara yang akan diterapkan dalam rangka pembatasan lalu lintas pribadi sangat tergantung pada kondisi dan situasi yang tepat



- yang antara lain dapat dilakukan melalui pengaturan perparkiran dan diberlakukannya perpajakan.
5. Membangun taman parkir pada pusat-pusat kegiatan untuk menghilangkan parkir pada badan jalan secara bertahap.
  6. Mengembangkan fasilitas pejalan kaki yang memadai dengan memperhitungkan penggunaannya bagi penyandang cacat.
  7. Lokasi terminal angkutan barang dengan fasilitasnya dan pangkalan truk diarahkan pada kawasan pelabuhan dan industri/ pergudangan serta lokasi yang ditetapkan pada jaringan jalan arteri primer.

## II

### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
ayat (1)

Rencana umum jaringan transportasi Ibukota Kabupaten adalah:

- a. Simpul berupa terminal transportasi jalan;
- b. Ruang kegiatan berupa kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata, dan sebagainya;
- c. Ruang lalu lintas berupa jalan dan jembatan.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pola transportasi makro adalah pedoman bagi pengembangan transportasi secara menyeluruh.

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan Buku jalan adalah kumpulan data dan informasi mengenai jalan, kelas jalan, dan penggunaan jalan.

Pasal 4

ayat (1)

Huruf a

Terminal Penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.



Huruf b

Terminal Barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

Kartu pengawasan adalah kartu yang berisikan identitas kendaraan dan memuat asal tujuan kendaraan.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 6

ayat (1)

Kegiatan usaha di dalam terminal penumpang dan/atau terminal barang antara lain kios (rumah makan, warung, dan lain-lain), mandi cuci kakus (MCK), loket, dan lain-lain.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Pemanfaatan halte selain kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang hanya dapat dilakukan untuk yang ada hubungannya dengan kegiatan angkutan.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas



ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

ayat (1)

Jenis kendaraan khusus adalah mobil tanki pengangkut bahan berbahaya dan beracun, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulance, Mobil Jenazah, Forklit yang berlalu lintas di jalan, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan uji, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan kerja, kendaraan bermotor yang masih dalam tahap penelitian, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan untuk keperluan penelitian, kendaraan bermotor untuk menjajakan dagangan, kendaraan mobil derek, studio televisi mobil, pompa air mobil, kendaraan pengangkut alat-alat berat, kereta gandengan dan kendaraan penarik/traktor.



Pasal 16

Cukup Jela

Pasal 17

Cukup Jela

Pasal 18

Cukup Jela

Pasal 19



Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26

ayat (1)

Tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir dimaksud adalah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti di tikungan jalan , di persimpangan, pada tempat yang dilarang parkir dan berhenti yang dinyatakan dengan rambu dan/atau marka jalan, jalan-jalan yang lebar jalannya tidak memungkinkan untuk parkir dan/atau berhenti, jalan-jalan dengan kapasitas jalan cukup tinggi ( $V/C \text{ ratio} > 0,8$ ).

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i



Cukup jelas  
huruf j  
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

ayat (1)

Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi jalan sebagai lalu lintas umum antara lain: pesta di sebagian dan/atau seluruh ruas jalan, untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

huruf a

Angkutan orang adalah pemindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.

huruf b

Angkutan barang adalah pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Pengangkutan barang dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

1. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
2. Angkutan khusus dalam trayek terdiri dari: angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman, dan angkutan pemadu moda:
  - a) Pelayanan angkutan antar jemput dilaksanakan



dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya.

- b) Pelayanan angkutan karyawan dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang.
- c) Pelayanan angkutan pemukiman dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu kawasan pemukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang.
- d) Pelayanan angkutan pemadu moda dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan / atau ke terminal.

huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

- a. Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
- b. Bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 meter sampai dengan 9 meter.
- c. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 4 meter sampai dengan 6,5 meter.

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

huruf a

Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

huruf b

Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.

huruf c

Cukup jelas

ayat (6)

Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak



termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang tidak lebih dari 4 meter.

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Kendaraan khusus yang digunakan untuk mengangkut barang berbahaya, beracun, mudah terbakar, bahan peledak (seperti radioaktif), diberikan tanda khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

ayat (1)

Kartu Izin Usaha merupakan turunan dari izin usaha yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang didalamnya memuat:

- a. Nomor Surat Keputusan.
- b. Nomor Induk Kendaraan.
- c. Nama Perusahaan.
- d. Masa Berlaku Izin.
- e. Tanda Nomor Kendaraan.
- f. Nomor Uji.
- g. Merek kendaraan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

ayat (1)

Kartu Pengawasan Kendaraan merupakan turunan



dari izin trayek kendaraan yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, didalamnya memuat:

- a. Nomor surat keputusan.
- b. Nomor Induk Kendaraan.
- c. Nama Perusahaan.
- d. Masa Berlaku Izin.
- e. Trayek yang dilayani.
- f. Tanda Nomor Kendaraan.
- g. Nomor Uji.
- h. Daya angkut orang.
- i. Daya angkut bagasi.
- j. Kode trayek yang dilayani.
- k. Jenis dan sifat layanan.
- l. Jadwal perjalanan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 45

Proses pencabutan izin trayek:

a. Izin trayek dicabut apabila:

1. Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek.
2. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan.
4. Tidak meminta pengesahan dan pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan.
5. Tidak melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.
6. Tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
7. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
8. Pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusahaan angkutan.
9. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.



10. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.

- b. Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- c. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud huruf b. tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu satu bulan.
- d. Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud huruf c habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan izin trayek dicabut.
- e. Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal perusahaan yang bersangkutan:
  - 1. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara.
  - 2. Memperoleh izin trayek dengan cara tidak syah.

Pasal 46

ayat (1)

Izin insidentil dapat diberikan untuk kepentingan:

- a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti: angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan liburan sekolah, dan angkutan transmigrasi.
- b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Kartu Pengawasan izin operasi kendaraan merupakan turunan dari izin operasi kendaraan yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, didalamnya memuat:

- a. Nomor surat keputusan.
- b. Nomor Induk Kendaraan.
- c. Nama Perusahaan.
- d. Masa Berlaku Izin.
- e. Tanda Nomor Kendaraan.
- f. Nomor Uji.



- g. Daya angkut orang.
- h. Daya angkut bagasi.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

ayat (1)

Perlakuan khusus dapat berupa penyediaan trotoar yang landai, desain halte yang memudahkan naik dan turun kendaraan umum, kemudahan antri dalam pembelian tiket dan lain-lain.

ayat (2)

Penyediaan fasilitas bagi penumpang yang menderita cacat atau orang sakit tersebut dimaksudkan agar mereka juga dapat menikmati pelayanan angkutan jalan, dan penyeberangan dengan baik. Yang dimaksudkan dengan cacat dalam ketentuan ini misalnya penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, tuna netra dan sebagainya.

Pasal 55

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Rekomendasi berisi pernyataan layak atau tidak layaknya suatu pembangunan dan peningkatan kegiatan.

Pasal 56

ayat (1)

Sistem informasi disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan, media cetak, elektronik, leaflet, brosur, rambu informasi, internet dan lain-lain.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. penerangan keliling ke tiap-tiap RW di Kelurahan;
- b. mengadakan ceramah kepada warga di lingkungan RT/RW dan kelompok masyarakat;
- c. pembinaan terhadap pengemudi angkutan di bidang kebersihan;
- d. ceramah mengenai lalu lintas dan angkutan di sekolah Taman Kanak-Kanak, SD, SLTP, SMU dan sederajat. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat secara tidak langsung dilakukan dengan kegiatan melalui:
  - a. media massa baik cetak, elektronik, radio maupun TV;
  - b. hiburan, film dan Band Dinas Perhubungan;
  - c. pembagian stiker, leaflet/booklet;
  - d. pembuatan papan himbauan (billboard);
  - e. lomba lalu lintas dan angkutan.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

ayat (1)

Yang dimaksud dengan secara periodik adalah dilakukan setiap bulan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud secara berkala adalah dilakukan satu kali dalam satu tahun.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65



Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal, 03 Oktober 2016


**BUPATI BENGKULU TENGAH,**



**H. FERRY RAMLI**

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal, 04 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**



**MUZAKIR HAMIDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
TAHUN 2016 NOMOR 11**



**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 68**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal, 03 Oktober 2016

/ **BUPATI BENGKULU TENGAH,**

  
**H. FERRY RAMLI**

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal, 04 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

  
/ **MUZAKIR HAMIDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**TAHUN 2016 NOMOR...{.}...**



Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal, 03 Oktober 2016


**BUPATI BENGKULU TENGAH,**



**H. FERRY RAMLI**

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal, 04 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**



**MUZAKIR HAMIDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
TAHUN 2016 NOMOR 11**



**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 68**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal, 03 Oktober 2016

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**



**H. FERRY RAMLI**

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal, 04 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**



**MUZAKIR HAMIDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**TAHUN 2016 NOMOR...|...|...**